



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0004/Pdt.P/2016/PA.WGP



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilaksanakan di Gedung Serba Guna Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur, dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), pekerjaan Petani, tempat tinggal di xxx Kelurahan Lewa paku, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur, sebagai Pemohon I;

**Pemohon II**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat tinggal di xxx Kelurahan Lewa paku, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agamatersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan para saksi di muka sidang.

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 10 Maret 2016 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu dalam register perkara Nomor 0003/Pdt.P/2016/PA.WGP tanggal 10 Maret 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal xxx 1993, Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua Pemohon II di Jalan xxx Kelurahan Lewa Paku, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka, umur 29 tahun dan Pemohon II berstatus perawan, umur 19 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah orang tua Pemohon II yang diwakilkan kepada Penghulu bernama Mxx, dihadiri dua orang saksi nikah bernama : Axx dan Ixx dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan rukun perkawinan dan tidak ada pula larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa sejak menikah sampai sekarang Para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah karena :
  - a. Pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
  - b. Para Pemohon tidak mempunyai biaya untuk kelengkapan pengurusan Akta Nikah;
  - c. Jauhnya tempat tinggal para Pemohon dan sulitnya transportasi yang menghubungkan Para Pemohon sampai kepada Kantor Urusan Agama setempat;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak perempuan bernama :
  - a. Sx, umur 18 tahun;
  - b. Sxx, umur 14 tahun;
  - c. Sxx, umur 11 tahun;
  - d. Sxxxx, umur 8 tahun;
  - e. Sxxxxx, umur 7 tahun;
  - f. Sxxxxxxxxx, umur 6 tahun;
6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum Para Pemohon dan kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Para Pemohon mohon agar dibebaskan dari biaya perkara karena tidak mampu (terlampir);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Waingapu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### Primair

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (xxxxx) dengan Pemohon II (xxxx) yang dilangsungkan di rumah orang tua Pemohon II di Jalan xxxx Kelurahan Lewa Paku, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur;
3. Membebaskan Para Pemohon dari biaya perkara ini;

### Subsidiar

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya (*ex Aquo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di muka sidang;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi yaitu :

1. **Axxx**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di xxx Kelurahan Lewa Paku, Kecamatan Lewa, Kabupaten sumba Timur, tidak mempunyai hubungan nasab atau semenda maupun hubungan pekerjaan dengan para Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1993 di rumah orang tuanya Pemohon II di Lewa;
  - Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus perjaka dan dan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa ayah kandung Pemohon II berwakil kepada Mxxx untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hxxx pada waktu menikah dalam keadaan beragama Islam, balig, berakal, dan adil;
  - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II disaksikan oleh banyak orang diantaranya saksi sendiri dan lxxx;
  - Bahwa maskawinnya berupa uang sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan Pemohon I dengan pemohon II;
  - Bahwa selama menikah Pemohon I dan pemohon telah dikaruniai enam orang anak, namun saksi lupa nama-nama mereka;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi, tidak pernah pindah agama, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
  - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA Lewa, karena pada waktu mereka menikah, KUA lewa belum berdiri;
  - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahkan pernikahan mereka adalah supaya mendapatkan buku nikah sebagai bukti status perkawinan mereka;
2. **Axxx**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan Petani, tempat tinggal di xxx Kelurahan Lewa Paku, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur, tidak mempunyai hubungan nasab atau semendamaupun hubungan pekerjaan dengan para Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1993 di rumah orant tua Pemohon II di Lewa;
  - Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus perjaka dan dan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa ayah kandung Pemohon II berwakil kepada Mxxx untuk menikah Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa Mxxx pada waktu menikah dalam keadaan beragama Islam, balig, berakal, dan adil;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II disaksikan oleh banyak orang diantaranya saksi sendiri dan lxxx;
- Bahwa maskawinnya berupa uang sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan Pemohon I dengan pemohon II;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan pemohon telah dikaruniai enam orang anak, namun saksi lupa nama-nama mereka;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi, tidak pernah keluar dari agama Islam, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA Lewa, karena pada waktu mereka menikah, KUA lewa belum berdiri;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahkan pernikahan mereka adalah supaya mendapatkan buku nikah sebagai bukti status perkawinan mereka;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana yang termuat dalam surat permohonan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segalayang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam. Dan dalam permohonan mereka mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara syari'at Islam, tetapi tidak terdaftar di kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan itsbat nikah dalam perkara a quo;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya pada pokoknya memohon penetapan pengesahan nikah atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal xxx 1993 di rumah orang tua Pemohon II di Jalan xxx, Kelurahan Lewa Paku, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 tidak mempunyai hubungan nasab atau semenda, maupun hubungan pekerjaan dengan Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 mengenai dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri, relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 mempunyai kesamaan, dan saling berkaitan antara satu dengan yang lain, serta menguatkan dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal xxx 1993 Pemohon I menikah dengan Pemohon II di rumah orang tua pemohon II di Jalan xxx, Kelurahan Lewa Paku, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur;
2. Bahwa orang tua Pemohon II berwakil kepada Mxx untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Mxx pada waktu menikah dalam keadaan beragama Islam, balig, berakal, dan adil.
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh banyak orang diantaranya Axx dan Ibrahim Axxx.
5. Bahwa saat perkawinan, Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus gadis, tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang dapat menghalangi sahnya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II serta tidak ada orang lain yang keberatan atas perkawinan mereka tersebut;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 6 orang anak;
7. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi, hingga saat ini masih tetap beragama Islam;
8. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA Lewa karena pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, KUA Kecamatan Lewa belum berdiri

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian di atas, dapat disimpulkan beberapa fakta hukum antara lain :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan yang berwenang sebagaimana amanah pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, ketentuan ini selaras dengan ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah pula menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan sesuai ketentuan agama dalam hal ini ketentuan agama Islam, namun Pemohon I dan Pemohon II belum mencatatkan perkawinan tersebut pada institusi/pejabat yang berwenang untuk itu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana amanah pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang mengakibatkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum diakui sah secara administratif yang akan berakibat terkendalanya Pemohon I dan Pemohon II mendapatkan hak-hak administratif lainnya;

Menimbang, bahwa untuk dapatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II diakui sah secara administratif, maka perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II harus ditetapkan sahnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan permohonan *a quo*, terlebih dahulu perlu mempertimbangkan rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam perkawinan dinyatakan sah apabila memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 8 sampai dengan 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, serta al-Quran surat Al-Baqarah ayat 221, 228 dan 234, dan An-Nisa ayat 22 sampai dengan 24, serta hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Ibn Hibban dari Aisyah R.A., berbunyi :

لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل

*Artinya : Nikah tidak sah kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi dan manakala pernikahan tidak demikian maka nikahnya batal;*

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, akan tetapi dalam ijabnya diwakilkan kepada Muhtar Hasan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan dari wali nikah Pemohon II tersebut;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Pasal 18 ayat 3, menyatakan bahwa untuk melaksanakan pernikahan wali nasab dapat mewakilkan kepada PPN, penghulu, Pembantu PPN atau orang lain yang memenuhi syarat;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam syarat sah akad taukil (akad mewakilkan/kuasa) adalah baik orang yang mewakilkan (pemberi kuasa) maupun yang menerima taukil (penerima kuasa) harus cakap (*kamil al-ahliyah*), yaitu laki-laki, aqil, baligh dan merdeka sebagaimana doktrin Hukum Islam dalam kitab *Fiqh al-Sunah* juz 2 halaman 140, yang berbunyi :

يصح التوكيل من الرجل العاقل البالغ الحر، لانه كامل الاهلية أما إذا كانا لشخص  
فاقد الاهلية، أو ناقصها، فإنه ليس له الحق في توكيل غيره

Artinya : “Taukil / kuasa adalah sah dari laki-laki, aqil, baligh dan merdeka karena ia dipandang cakap (*kamil al-ahliyah*), sedangkan orang yang tidak cakap atau kurang cakap maka ia tidak berhak untuk mewakilkannya kepada orang lain”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas majelis berkesimpulan baik pemberi dan penerima kuasa telah memenuhi syarat sebagaimana doktrin hukum Islam di atas, oleh karenanya pelaksanaan ijab dalam akad nikah Pemohon II dengan Pemohon I diwakilkan/dikuasakan kepada Muhtar Hasan patut dinyatakan sah, dengan demikian perkawinan Pemohon dengan Pemohon II telah sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasan yang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telah menentukan alasan istbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf (e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas dikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan tersebut telah cukup beralasan untuk diisbatkan;

Menimbang, bahwa selain jelas alasannya, permohonan isbat nikah harus ada kepentingan yang nyata, dan permohonan tersebut diajukan karena



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II belum mendapat Akta Nikah sebagai bukti perkawinan mereka. Tidak adanya buku nikah sebagai bukti perkawinan adalah bukti nyata bagi Pemohon I dan Pemohon II memiliki kepentingan yang nyata dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Majelis memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan mereka di Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan domisili Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tercantum dalam surat permohonan yaitu di xxx kelurahan Lewa Paku, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur, maka Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lewa Paku, Kabupaten Sumba Timur berwenang untuk mencatat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini masuk kedalam bidang perkawinan yang biaya perkaranya harus ditanggung oleh para Pemohon, akan tetapi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Waingapu Nomor 0004/LPBP/2016/PA WGP tahun 2016 tentang pembebasan biaya perkara kepada para Pemohon, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Waingapu tahun anggaran 2016 yang jumlahnya akan dicantumkan dalam diktum penetapan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang telah diuraikan di pertimbangan hukum.

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (xxxxx) dengan Pemohon II (xxxx) yang dilaksanakan pada tanggal xxx 1993 di rumah orang tua Pemohon II di Jalan xxxx, Kelurahan Lewa Paku, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I (xxxxx) dan Pemohon II (xxxx) untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Waingapu tahun 2016 sejumlah Rp.256 .000,00 (Dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamistanggal 31 Maret 2016 M** bertepatan dengan tanggal **22 Jumadil Akhir 1437 H** oleh kami Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Rajabudin, S.H.I dan Farida Latif, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Syarihul Hasanah, S. Ag.sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Rajabudin, S.H.I.**

**Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota,

**Farida Latif, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Syarihul Hasanah, S. Ag.**

### Perincian biaya :

- |               |                         |
|---------------|-------------------------|
| 1. Proses     | : Rp 50.000,00          |
| 2. Panggilan  | : Rp. 200.000,00        |
| 3. Meterai    | : <u>Rp. 6.000,00</u>   |
| <b>Jumlah</b> | <b>: Rp. 256.000,00</b> |

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)